



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung; sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir, Kota Bitung; sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, di bawah register nomor : 0002/Pdt.P/2015/PA. Bitg, tanggal 19 Maret 2015 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 Penetapan no.0002/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah (sekarang KUA Madidir) .
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung bernama: Puasa Pontolaeng, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama:
 1. Atnan Makalupa (Almarhum)
 2. Sargimin Pontolaeng (Almarhum),dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Suriyadi Tinaweng, umur 25 tahun;
 2. Widia Y. Tinaweng, umur 19 tahun;
 3. Santo Tinaweng, umur 15 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah (sekarang KUA Madidir) dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Januari 1994;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 1994 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan bahwa ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah telah mewakilkannya kepada saudara laki-laki Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal 3 dari 15 Penetapan no.0002/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan nikah nomor kk.23.5.3/PW.01/54/2015 tertanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinasegeling, bukti P1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 132/KK/GB/VII/2005 tertanggal 1 Juli 2005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Bitung Kecamatan Bitung Barat yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinasegeling, bukti P2;

B. Saksi-Saksi.

1. **Puasa Pontolaeng**, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan tani, alamat di RT. 7, Lingkungan V, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah lupa tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan cara agama islam;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam yang bernama Zabrun Makalupa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saksi;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun ayah kandung Pemohon II sedang sakit, dan memberi kuasa kepada saksi untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Sargimin Pontolaeng dan Adnan Makalupa, namun kedua orang tersebut telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi sudah lupa, tapi maharnya ada waktu itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Suryadi, Widia, dan Santo;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Nurfin Makawimbang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di RT. 7, Lingkungan V, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi adalah kakak ipar Pemohon II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan cara agama islam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam yang bernama Zabrun Makalupa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Puasa Pontolaeng;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II masih hidup;

Hal 5 dari 15 Penetapan no.0002/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa kakak kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Sargimin Pontolaeng dan Adnan Makalupa, namun kedua orang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi mahar pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak ingat, tapi ada maharnya;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau sepersusuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Suryadi, Widia, dan Santo;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara siding perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan berdasarkan bukti P2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam persidangan telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi surat keterangan nikah nomor kk.23.5.3/PW.01/54/2015 tertanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinasegeling, dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa berdasarkan keterangan yang bersangkutan adalah benar Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari kamis tanggal 05 Januari 1994, oleh karena bukti P1 hanyalah Surat Keterangan Nikah bukan buku kutipan akta nikah, makanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bitung, olehnya itu majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 05 Januari 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah (sekarang KUA Madidir);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi sudah lupa tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir saat pernikahan

Hal 7 dari 15 Penetapan no.0002/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan cara agama islam, dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan cara agama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, ditambah dengan bukti P1 maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 05 Januari 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah (sekarang KUA Madidir);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan, sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan saksi kedua menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung bernama Puasa Pontolaeng, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Atnan Makalupa (Almarhum) dan Sargimin Pontolaeng (Almarhum) dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saksi, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun ayah kandung Pemohon II sedang sakit, dan memberi kuasa kepada saksi untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Sargimin Pontolaeng dan Adnan Makalupa, namun kedua orang tersebut telah meninggal dunia, bahwa yang menjadi mahar pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi sudah lupa, tapi maharnya ada waktu itu, dan saksi kedua menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Puasa Pontolaeng, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II masih hidup, saksi tidak mengetahui alasan mengapa kakak kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah, bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Sargimin Pontolaeng dan Adnan Makalupa, namun kedua orang tersebut telah meninggal dunia, bahwa yang menjadi mahar pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak ingat, tapi ada maharnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung bernama Puasa Pontolaeng, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Adnan Makalupa (Almarhum) dan Sargimin Pontolaeng (Almarhum) dan ada maharnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 9 dari 15 Penetapan no.0002/Pdt.P/2015/PA. Bitg



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin, dan saksi kedua menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Suriyadi Tinaweng, umur 25 tahun, Widia Y. Tinaweng, umur 19 tahun, dan Santo Tinaweng, umur 15 tahun, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Suryadi, Widia, dan Santo, dan saksi kedua menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Suryadi, Widia, dan Santo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Suryadi, Widia, dan Santo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah (sekarang KUA Madidir);
- b. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung bernama Puasa Pontolaeng, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Adnan Makalupa (Almarhum) dan Sargimin Pontolaeng (Almarhum) dan ada maharnya;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Suryadi, Widia, dan Santo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (e)

Hal 11 dari 15 Penetapan no.0002/Pdt.P/2015/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Saksi tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e), karena perkawinan mereka dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya:” Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku bukti berupa kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan alasan biaya, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti otentik tentang sahnya pernikahan mereka untuk kepastian hukum serta untuk mengurus kartu keluarga, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan KUA yang dimaksud tidak bisa mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan pengesahan nikahnya telah memenuhi alasan yang kuat dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Januari 1994 yang akad nikahnya dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah (sekarang KUA Madidir);

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah (sekarang KUA Madidir);

Hal 13 dari 15 Penetapan no.0002/Pdt.P/2015/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,-(*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh kami Mirwan, S.HI sebagai Ketua Majelis dan M. Syaifudin Amin, S. HI dan Mawir, S. HI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wardah Hamzah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

TTD

Muh. Syaifudin Amin, S. HI

Ketua Majelis,

TTD

Mirwan, S. HI

Hakim Anggota,

TTD

Mawir, S. HI, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

Wardah Hamzah, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp150.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Hal 15 dari 15 Penetapan no.0002/Pdt.P/2015/PA. Bitg